



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 122/Pid.B/2018/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: HASBULLAH Alias YUYU Bin ARSYAD DG SESE
Tempat lahir	: Bontobaddo;
Umur/tanggal lahir	: 21 Tahun/ 01 Juli 1997;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Bontobaddo Dusun Mattirobaji Desa Kalemandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Buruh bangunan;
Pendidikan	: SD (tidak tamat);
Status Perkawinan	: Belum Kawin;
Golongan darah	: B;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 03 September 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Takalar sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 02 Desember 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Tka Tanggal 03 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor.122/Pid.B/2018/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2018/PN Tka Tanggal 03 September 2018 tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HASBULLAH Alias YUYU Bin ARSYAD DG SESE** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HASBULLAH Alias YUYU Bin ARSYAD DG SESE** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1714 warna gold dengan nomor imei 86556903115942 dan nomor imei 2 865559031159484
 - 1(satu) buah kardus Hanphon warnah putih terdapat gambar Handphon atau tulisan VIVO tipe VIVO 1714 warna Gold.dan nampak pada bagian depan berwarnah putih dan pada bagian belakang dusnya terdapat tulisan nomor IMEI 1: 865569031159492 dan nomor Imei 2 : 865569031159484
- Dikembalikan kepada saksi SYAMSIR DG SIBALI Bin ALMARHUM COA DG GASSING.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa menyatakan secara lisan pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan atas Dakwaan tertanggal 24 Agustus 2018 dengan Nomor: Reg. Perkara: PDM-122/R.4.32/Epp.2/08/2018, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor.122/Pid.B/2018/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar pukul 17.30 WITA atau pada waktu lain di bulan Juni tahun 2018 bertempat di pinggir jalan Bontobado Dusun Mattirobaji Desa Kalemandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP karena terdakwa diketemukan atau di tahan dan sebagian saksi bertempat tinggal, telah melakukan perbuatan” membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaika, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau patut harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan panadahan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa pulang kerja menuju rumahnya setelah terdakwa memasuki daerah Bontobaddo Dusun mattirobaji Desa Kalemandalle Kecamatan bajeng Barat Kabupaten Gowa terdakwa di panggil oleh Sdr. SANGKALA DG NYAU kemudian terdakwa mendengar di panggil, terdakwa berhenti pada saat itu naik motor selanjutnya menghampiri Sdr SANGKALA DG NYAU setelah berhadap lalu Sdr SANGKALA DG NYAU menawarkan kepada terdakwa untuk membeli sebuah Handphone Merk VIVO 1714 warna golt dengan harga sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa pikir panjang terdakwa menyutujuinya dengan harga tersebut selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr SANGKALA DG NYAU memberikan Handphone Merk VIVO 1714 setelah terjadi transaksi antara terdakwa dengan Sdr SANGKALA DG NYAU langsung berpisah

- Bahwa terdakwa membeli dari Sdr SANGKALA DG NYAU Handphone Merk VIVO 1714 tanpa di lengkapi cas, dos, sim cart dan kartu memory, dimana Handphone Merk VIVO 1714 tersebut Sdr SANGKALA DG NYAU ambil dari rumah saksi SYAMSIR DG SIBALI tanpa sepengetahuan saksi saksi SYAMSIR DG SIBALI dengan cara mencungkul jendela belakang rumah saksi SYAMSIR DG SIBALI setelah berhasil membuka jendela tersebut Sdr SANGKALA DG NYAU masuk ke ruang keluarga di mana Handphone Merk 1714 di simpan kemudian Sdr SANGKALA DG NYAU mangambilnya lalu pergi meninggalkan rumah saksi SYAMSIR DG SIBALI
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban yakni SYAMSIR DG SIBALI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.030.000,- (tiga juta tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor.122/Pid.B/2018/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SYAMSIR Dg SIBALI Bin Almarhum COA Dg GASSING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi korban pencurian pada hari Kamis dini hari tanggal 21 Juni 2018 pada pukul 02:00 wita Dan terjadi didalam rumah milik mertuanya didusun Sakwakong Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Namun saksi tidak melihat dan tidak mengetahui tentang siapa yang menjadi pelaku pencurian didalam rumah mertuanya tersebut
- bahwa barang yang telah berhasil dicuri oleh pelaku yakni berupa 1 (satu) unit Handphonemerk VIVO tipe VIVO 1714 Warna Gold,dengan nomor IMEI 1:865569031159492 dan nomor Imei 2 : 865569031159484 milik saksi MANTASIA Dg BAJI yang disimpan didalam rumah dan sedang *dicharge* diatas salon dan dvd yang terletak diruang tengah atau ruang keluarga serta uang sebesar Rp 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) yang disimpan didalam tas saksi MANTASIA Dg BAJI yang terletak di dalam kamar miliknya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pelaku melakukan pencurian itu dengan cara masuk kedalam rumah dengan merusak jendela belakang rumah dengan cara mencongkel yang mana keadaan sebelum jendela belakang rumah dalam keadaan utuh atau terkunci dan setelah berhasil merusak jendela belakang rumah para pelakupun masuk dan berhasil mengambil barang sebagaimana diatas.
- bahwa pada saat peristiwa pencurian itu terjadi saksi tidak berada dirumah melainkan sedang melaksanakan tugas jaga malam sebagai securiti dan baru diketahui setelah mendapatkan kabar dari saksi MANTASIA Dg BAJI
- barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe VIVO 1714 Warna Gold,dengan nomor IMEI 1:865569031159492 dan nomor Imei 2 : 865569031159484 yang diperoleh dari tangan terdakwa HASBULLAH Alias YUYU Bin ARSYAD Dg SESE, saksi menerangkan kalau barang tersebut adalah milik saksi MANTASIA Dg BAJI yang telah dicuri pada hari Kamis dini hari tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 02:00 wita didalam rumah milik mertuanya didusun Sakwakong Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar dimana saksi menetap sementara.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor.122/Pid.B/2018/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat Peristiwa pencurian yang dialaminya bersama-sama dengan istrinya yakni saksi MANTASIA Dg BAJI, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.030.000 (Tiga Juta Tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi dengan Terdakwa telah melakukan perdamaian yang ditandatangani oleh saksi dan Terdakwa serta dibubuhi materai pada tanggal 16 Juli tahun 2018 di Takalar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **MANTASIA DG BAJI Binti MANTARIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi korban pencurian pada hari Kamis dini hari tanggal 21 Juni 2018 pada pukul 02:00 wita Dan terjadi didalam rumah milik mertuanya didusun Sakwakong Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Namun saksi tidak melihat dan tidak mengetahui tentang siapa yang menjadi pelaku pencurian didalam rumah mertuanya tersebut
- bahwa barang yang telah berhasil dicuri oleh pelaku yakni berupa 1 (satu) unit Handphonemerk VIVO tipe VIVO 1714 Warna Gold,dengan nomor IMEI 1:865569031159492 dan nomor Imei 2 : 865569031159484 miliknya yang disimpan didalam rumah dan sedang *dicharge* diatas salon dan dvd yang terletak diruang tengah atau ruang keluarga serta uang sebesar Rp 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) yang disimpan didalam tas miliknya yang terletak di dalam kamar miliknya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pelaku melakukan pencurian itu dengan cara masuk kedalam rumah dengan merusak jendela belakang rumah dengan cara mencongkel yang mana keadaan sebelum jendela belakang rumah dalam keadaan utuh atau terkunci dan setelah berhasil merusak jendela belakang rumah para pelakupun masuk dan berhasil mengambil barang sebagaimana diatas.
- Bahwa saksi baru sadar telah terjadi pencurian sekitar pukul 05.45 WITA ketika bangun pagi setelah itu saksi menghubungi saksi SYAMSIR Dg SIBALI Bin Almarhum COA Dg GASSING
- Bahwa setelah dihadirkan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe VIVO 1714 Warna Gold,dengan nomor IMEI 1:865569031159492 dan nomor Imei 2 : 865569031159484 yang diperoleh dari tangan terdakwa HASBULLAH Alias YUYU Bin ARSYAD Dg SESE, saksi menerangkan kalau barang tersebut adalah miliknya yang telah dicuri pada hari Kamis dini hari tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 02:00 wita didalam rumah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor.122/Pid.B/2018/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik mertuanya didusun Sakwakong Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar dimana saksi menetap sementara.

- Bahwa akibat Peristiwa pencurian yang dialaminya bersama-sama dengan suaminya yakni saksi SYAMSIR Dg SIBALI Bin Almarhum COA Dg GASSING, dan saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.030.000 (Tiga Juta Tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi dengan Terdakwa telah melakukan perdamaian yang ditandatangani oleh suaminya saksi SYAMSIR Dg SIBALI Bin Almarhum COA Dg GASSING dan Terdakwa serta dibubuhi materai pada tanggal 16 Juli tahun 2018 di Takalar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **HASRIANKA Alias RIA Binti Almarhum MANTARIA DG TOMPO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis dini hari tanggal 21 Juni 2018 pada pukul 02:00 wita dan terjadi didalam rumah yang ia tempati yakni di dusun Sakwakong Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Namun saksi tidak melihat dan tidak mengetahui tentang siapa yang menjadi pelaku pencurian tersebut
- bahwa barang yang telah berhasil dicuri oleh pelaku yakni berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe VIVO 1714 Warna Gold, dengan nomor IMEI 1:865569031159492 dan nomor Imei 2 : 865569031159484 milik saksi MANTASIA DG BAJI Binti MANTARIA yang disimpan didalam rumah dan sedang *dicharge* diatas salon dan dvd yang terletak diruang tengah atau ruang keluarga serta uang sebesar Rp 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) yang disimpan didalam tas milik saksi MANTASIA DG BAJI Binti MANTARIA yang terletak di dalam kamar milik MANTASIA DG BAJI Binti MANTARIA
- Saksi menerangkan sepengetahuan saksi, pelaku melakukan pencurian itu dengan cara masuk kedalam rumah dengan merusak jendela belakang rumah dengan cara mencongkel yang mana keadaan sebelum jendela belakang rumah dalam keadaan utuh atau terkunci dan setelah berhasil merusak jendela belakang rumah para pelakupun masuk dan berhasil mengambil barang sebagaimana diatas.
- Bahwa pada waktu tersebut saksi sedang tidur bertiga dengan saksi MANTASIA DG BAJI Binti MANTARIA dan Sdri. NURSIAH DG NGASIH Binti BOKO dg NGALE di kamar saksi MANTASIA DG BAJI Binti MANTARIA

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor.122/Pid.B/2018/PN Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dihadirkan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe VIVO 1714 Warna Gold,dengan nomor IMEI 1:865569031159492 dan nomor Imei 2 : 865569031159484 yang diperoleh dari tangan terdakwa HASBULLAH Alias YUYU Bin ARSYAD Dg SESE, saksi menerangkan kalau barang tersebut adalah milik saksi MANTASIA DG BAJI Binti MANTARIA
- Bahwa akibat Peristiwa pencurian yang dialaminya, saksi SYAMSIR Dg SIBALI Bin Almarhum COA Dg GASSING dan saksi MANTASIA DG BAJI Binti MANTARIA mengalami kerugian sebesar Rp 3.030.000 (Tiga Juta Tigah puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa di hadapkan di Persidangan karena terdakwa telah membeli Handphone Merk VIVO tipe VIVO 1714 Warna Gold,dengan nomor IMEI 1:865569031159492 dan nomor Imei 2 : 865569031159484;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2018 pukul 17.30 WITA di pinggir jalan Bomtobaddo Dusun Mattirobaji Desa Kallemandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa terdakwa membeli sebuah handphone yakni handphone merk VIVO tipe VIVO 1714 Warna Gold,dengan nomor IMEI 1:865569031159492 dan nomor Imei 2 : 865569031159484 dari Sdr. SANGKALA DG NYAU dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dosbook;
- Bahwa terdakwa membeli handphone tersebut karena terdakwa tergiur dengan harganya yang murah dan kebetulan pada saat itu terdakwa sedang membutuhkan sebuah handphone;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor.122/Pid.B/2018/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada saat membeli handphone tersebut sempat menanyakan asal handphone tersebut kepada Sdr. SANGKALA DG NYAU dan dijawab oleh Sdr. SANGKALA DG NYAU bahwa handphone tersebut adalah handphone milik pacarnya;
- Setelah ditangkap oleh polisi, barulah terdakwa menyadari bahwa handphone tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi SYAMSIR Dg SIBALI Bin Almarhum COA Dg GASSING;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO tipe VIVO 1714 Warna Gold, dengan nomor IMEI 1:865569031159492 dan nomor Imei 2 : 865569031159484 1(satu) buah kardus Hanphon warnah putih terdapat gambar Handphon atau tulisan VIVO tipe VIVO 1714 warna Gold. dan nampak pada bagian depan berwarnah putih dan pada bagian belakang dusnya terdapat tulisan nomor IMEI 1: 865569031159492 dan nomor Imei 2 : 865569031159484 dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan juga telah diperlihatkan kepada saksi saksi dan dibenarkan pula;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan, ternyata terdapat hubungan dan persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2018 pukul 17.30 WITA di pinggir jalan Bomtobaddo Dusun Mattirobaji Desa Kallemandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa terdakwa membeli sebuah handphone yakni handphone merk VIVO tipe VIVO 1714 Warna Gold, dengan nomor IMEI 1:865569031159492 dan nomor Imei 2 : 865569031159484 dari Sdr. SANGKALA DG NYAU dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dosbook;
- Bahwa terdakwa membeli handphone tersebut karena terdakwa tergiur dengan harganya yang murah dan kebetulan pada saat itu terdakwa sedang membutuhkan sebuah handphone;
- Bahwa Terdakwa pada saat membeli handphone tersebut sempat menanyakan asal handphone tersebut kepada Sdr. SANGKALA DG NYAU dan dijawab oleh

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor.122/Pid.B/2018/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SANGKALA DG NYAU bahwa handphone tersebut adalah handphone milik pacarnya.;

- Setelah ditangkap oleh polisi, barulah terdakwa menyadari bahwa handphone tersebut merupakan hasil curian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu dalam pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan/penadahan.

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa Dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata “setiap orang” identik atau sama dengan kata “ barangsiapa ” yang selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan. Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang / subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa HASBULLAH Alias YUYU Bin ARSYAD DG SESE, serta identitas lainnya

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor.122/Pid.B/2018/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan/penadahan.

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP)* menjelaskan bahwa yang dinamakan "sekongkol" atau biasa disebut pula "tadah" dalam bahasa asingnya "heling" itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebut pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari Pasal ini ialah: "terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka", bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan lain lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu "gelap" bukan yang "terang". Untuk membuktikan elemen ini memang sukar akan tetapi dalam praktiknya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa HASBULLAH Alias YUYU Bin ARSYAD DG SESE pada hari yang terdakwa sudah lupa namun pada bulan Juni tahun 2018 pukul 17.30 WITA di pinggir jalan Bomtobaddo Dusun Mattirobaji Desa Kallemandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa terdakwa membeli sebuah handphone yakni handphone merk VIVO tipe VIVO 1714 Warna Gold, dengan nomor IMEI 1:865569031159492 dan nomor Iimei 2 : 865569031159484 dari Sdr. SANGKALA DG NYAU dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa dosbook. Bahwa handphone merk VIVO tipe VIVO 1714 tersebut dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terbilang murah dan tidak sesuai dengan harga pasaran saat ini. Terlebih lagi

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor.122/Pid.B/2018/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut dibeli oleh terdakwa tanpa adanya dosbook. Dimana sepatutnya pembelian sebuah handphone dilengkapi oleh dosbook;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut Hakim telah jelas bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu membeli HP tersebut dikarenakan harga HP tersebut murah atau dengan kata lain dibawah harga normalnya, apalagi Terdakwa memang sedang membutuhkan sebuah HP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menarik keuntungan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Hakim sependapat dengan Penuntut Umum namun mengenai lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidaklah tepat, dan penjatuhan putusan nanti menurut Hakim cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ayat (1) tentang penadahan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, dengan demikian maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam penahanan dan penahanan tersebut didasari perintah yang sah, serta pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan, atas masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor.122/Pid.B/2018/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1714 warna gold dengan nomor imei 86556903115942 dan nomor imei 2 865559031159484 1(satu) buah kardus Hanphon warnah putih terdapat gambar Handphon atau tulisan VIVO tipe VIVO 1714 warna Gold.dan nampak pada bagian depan berwarnah putih dan pada bagian belakang dusnya terdapat tulisan nomor IMEI 1: 865569031159492 dan nomor Imei 2 : 865569031159484 dimana pada saat persidangan saksi korban atas nama Syamsir dg Sibali dapat menunjukkan bukti kepemilikannya sehingga terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Syamsir dg Sibali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa sudah sejogjanya pula untuk dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa (*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan berikut ini dengan mengingat ppidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan ppidanaan yang dapat mencerminkan keadilan hukum (legal justice), keadilan social (social justice), dan keadilan moral (moral justice);

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 480 ayat (1)

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor.122/Pid.B/2018/PN Tka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HASBULLAH Alias YUYU Bin ARSYAD DG SESE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1714 warna gold dengan nomor imei 86556903115942 dan nomor imei 2 865559031159484
- 1(satu) buah kardus Hanphon warnah putih terdapat gambar Handphon atau tulisan VIVO tipe VIVO 1714 warna Gold.dan nampak pada bagian depan berwarnah putih dan pada bagian belakang dusnya terdapat tulisan nomor IMEI 1: 865569031159492 dan nomor Imei 2 : 865569031159484

Dikembalikan kepada saksi Syamsir Dg Sibali Bin Almarhum coa Dg Gassing;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018, oleh kami ACHMAD WIJAYANTO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, NURRACHMAN FUADI, SH.,MH dan RIA HANDAYANI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh H. LATIEF LEPPE, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh AHMAD FAHRUDDIN SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I. NURRACHMAN FUADI, SH.,MH

ACHMAD WIJAYANTO SH

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor.122/Pid.B/2018/PN Tka.



II. RIA HANDAYANI, S.H.

Panitera Pengganti

H. LATIEF LEPPE